

SALINAN

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 68 TAHUN 2012**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KEPALA DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi bupati, wakil bupati dan kepala desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 911, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 3);
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen. (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KEPALA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
2. Bupati adalah Bupati Sragen
3. Wakil bupati adalah Wakil Bupati Sragen,
4. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Sragen
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain dipimpin oleh kepala desa.
6. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
7. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan bupati/wakil bupati, dan kepala desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian dinas bupati/wakil bupati terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri.
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Dinas Korpri.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dan/atau tugas-tugas tertentu yang ditentukan kemudian.
- (2) PDH terdiri dari :
- a. PDH khaki
 - b. PDH linmas
 - c. PDH Pramuka
 - d. PDH Lurik;
 - e. PDH Batik Lengan Pendek;
 - f. PDH Batik Lengan Panjang;
 - g. PDH Batik Khas Sragen.

Paragraf Kesatu
PDH Khaki

Pasal 4

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Khaki terdiri dari:
- a. PDH khaki pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang, warna khaki ; dan
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam, timang kuning emas polos, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH khaki wanita
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut, warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

Paragraf Kedua
PDH Linmas

Pasal 5

- (1) PDH linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b dipakai untuk tugas-tugas tertentu yang ditentukan kemudian.
- (2) PDH linmas terdiri dari:
 - a. PDH linmas pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Celana panjang warna hijau muda ; dan
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam, timang kuning emas dengan lambang linmas, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH linmas wanita:
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau muda;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH linmas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

Paragraf Ketiga
PDH Pramuka

Pasal 6

- (1) PDH Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Pramuka terdiri dari:
 - a. PDH Pramuka Pria
 1. Baju pramuka/kemeja:
 - (a) dibuat dari bahan berwarna coklat muda;
 - (b) berbentuk kemeja lengan pendek;
 - (c) kerah baju model kerah dasi;
 - (d) memakai lidah bahu;
 - (e) diberi buah baju (kancing);
 - (f) memakai dua saku di dada kiri dan kanan;
 - (g) tengah saku diberi lipatan;
 - (h) memakai tutup saku;
 - (i) dikenakan di dalam celana.
 2. Celana:
 - (a) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - (b) bentuk celana panjang;
 - (c) memakai dua saku samping kiri dan kanan serta dua saku di bagian belakang dengan memakai tutup dan buah baju (kancing);
 - (d) memakai ikat pinggang, berwarna hitam;
 - (e) pada bagian ban celana dibuat tempat ikat pinggang;
 - (f) pada bagian depan celana memakai retsleting.
 - b. PDH Pramuka Wanita
 1. Baju pramuka/Blus:
 - (a) dibuat dari bahan berwarna coklat muda;
 - (b) model prinses di bagian depannya, sedang bagian belakang dengan kupnat;
 - (c) Berlengan pendek;
 - (d) kerah model setali;

- (e) memakai lidah bahu selebar 3 cm;
 - (f) dua saku, menempel mulai dari garis potongan prinses ke jahitan samping, dengan tinggi saku 12 - 14 cm;
 - (g) Diatas saku pada pinggang digunakan ban pinggang hiasan selebar 2 cm.
 - (h) Ban pinggang bagian belakang dipasang mulai dari kupnat belakang dan bagian depan dipasang mulai dari garis prinses, keduanya dipertemukan dengan gesper yang dipasang mati hingga ujung ikat pinggang hiasan hanya keluar 3 cm dari gesper;
 - (i) panjang baju/blus sampai garis pinggul, dikenakan di luar rok/bawahan.
2. Rok/Bawahan:
- (a) dibuat dari bahan warna coklat tua;
 - (b) model rok lurus/span;
 - (c) memakai lipatan di belakang (*plotte plooi*);
 - (d) memakai retsleting berwarna coklat tua yang dipasang di bagian belakang rok/bawahan;
 - (e) panjang rok 5 cm di bawah lutut.
- c. PDH Pramuka Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Keempat
PDH Lurik

Pasal 7

PDH lurik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. PDH lurik pria :
 - 1. Kemeja kain lurik lengan pendek;
 - 2. Celana panjang dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDH lurik wanita :
 - 1. Kemeja kain lurik lengan pendek;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Lurik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Kelima
PDH Batik Lengan Pendek

Pasal 8

PDH Batik lengan pendek sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri dari:

- a. PDH Batik lengan pendek pria :
 - 1. Kemeja batik lengan pendek;
 - 2. Celana panjang dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDH Batik lengan pendek wanita :
 - 1. Kemeja batik lengan pendek;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Batik Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Paragraf Keenam
PDH Batik Lengan Panjang

Pasal 9

PDH Batik lengan panjang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf f terdiri dari:

- a. PDH Batik lengan panjang pria :
 1. Kemeja batik lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, saku kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup;
 2. Celana panjang dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDH Batik lengan panjang wanita :
 1. Kemeja batik lengan panjang, krah rebah, saku tanpa tutup;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

Paragraf Ketujuh
PDH Batik Khas Sragen

Pasal 10

PDH Batik Khas Sragen sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri dari:

- a. PDH Batik Khas Sragen pria :
 1. Kemeja batik lengan panjang motif batik khas Sragen, krah berdiri dan terbuka; saku kiri atas, kanan dan kiri bawah tanpa tutup;
 2. Celana panjang warna menyesuaikan (gelap); dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDH Batik Khas Sragen wanita
 1. Kemeja batik lengan panjang motif batik khas Sragen, krah rebah, saku tanpa tutup;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut dengan warna menyesuaikan (gelap); dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH Batik Kas Sragen wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

PDU bupati/wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. PDU bupati/wakil bupati pria terdiri atas
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU bupati/wakil bupati wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;

2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU bupati/wakil bupati berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 13

PDU kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. PDU kepala desa pria terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- b. PDU kepala desa wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu fantovel warna putih.
- c. PDU kepala desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Harian

Pasal 14

- (1) PSH bupati/wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Resmi

Pasal 15

- (1) PSR bupati/wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf d, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR bupati/wakil bupati pria terdiri atas;
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSR bupati/wakil bupati wanita terdiri atas;
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR bupati/wakil bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 16

- (1) PSL bupati/wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL bupati/wakil bupati pria terdiri atas:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL bupati/wakil bupati wanita terdiri atas;
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL bupati/wakil bupati wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Korpri

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas Korpri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf c, dipakai setiap tanggal 17 atau hari lain yang ditentukan kemudian.
- (2) Pakaian dinas Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian dinas Korpri pria :
 - 1. Kemeja lengan panjang motif Korpri;
 - 2. Celana panjang warna biru dongker; dan
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
 - b. Pakaian dinas Korpri wanita :
 - 1. Kemeja lengan panjang motif Korpri;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna biru dongker; dan
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam.
- (3) Pakaian dinas Korpri wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 18

Model pakaian dinas bupati/wakil bupati dan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana dimaksud pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 19

Penggunaan pakaian seragam dinas Bupati, Wakil Bupati dan Kepala diatur sebagai berikut :

- a. PDH khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;
- b. PDH linmas digunakan pada waktu-waktu tertentu yang ditentukan kemudian;
- c. PDH Pramuka digunakan pada hari Kamis;
- d. PSH dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
- e. PSR digunakan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, upacara pelantikan, menerima tamu luar negeri, dipakai malam hari serta hari-hari yang ditentukan;
- f. PSL digunakan pada upacara-upacara resmi / kenegaraan, upacara pelantikan (yang melantik maupun yang dilantik), bepergian ke luar negeri dan hari-hari yang ditentukan;
- g. PDL digunakan pada waktu melaksanakan tugas atau kegiatan lapangan, peninjauan lapangan serta kunjungan kerja lainnya;
- h. Pakaian Dinas Korpri dipakai setiap tanggal 17 dan hari-hari tertentu lainnya yang diatur kemudian;
- i. PDH Batik lengan pendek digunakan pada hari Jum'at;
- j. PDH Batik lengan panjang digunakan pada hari Sabtu selain hari Sabtu minggu pertama;
- k. PDH Batik Khas Sragen digunakan pada hari Sabtu minggu pertama;
- l. PDH Lurik digunakan pada hari Rabu;
- m. PDU digunakan pada acara pelantikan dan upacara-upacara resmi kenegaraan;

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

Atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. Tutup kepala;
- b. Tanda pangkat;
- c. Tanda jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. Papan nama;
- g. Atribut linmas;
- h. Atribut Pramuka;
- i. Nama Pemerintah Kabupaten Sragen;
- j. Lambang Daerah Kabupaten Sragen;
- k. Tanda pengenalan.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 21

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a terdiri dari :

- a. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- b. Kopiah/songkok warna hitam polos;
- c. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- d. Tutup kepala PDH Pramuka Wanita.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 22

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh bupati/wakil bupati dan kepala desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 23

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh kepala desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 24

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c menunjukkan jabatan selaku bupati/wakil bupati dan kepala desa.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 25

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas kecuali PSR, PSL, dan PDH linmas.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 26

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara,
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita tanda jasa; dan
 - b. Bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa dipakai oleh bupati/wakil bupati dan kepala desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 27

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf f menunjukkan nama bupati/wakil bupati dan kepala desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Papan nama dipakai didada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan
Atribut Linmas

Pasal 28

- (1) Atribut linmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf g di pakai pada PDH linmas.
- (2) Atribut linmas terdiri dari: tanda lokasi Mawil linmas, Badge Linmas, Tanda Satuan Linmas, dan Tanda Monogram Linmas.

Bagian Kesembilan
Atribut Pramuka

Pasal 29

- (1) Atribut pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf h di pakai pada PDH pramuka.
- (2) Atribut pramuka terdiri :
 - a. Atribut PDH Pramuka Pria terdiri dari : tanda topi lambang gerakan pramuka warna kuning emas, pandu dunia putra, lokasi Kabupaten Sragen, badge Jawa Tengah, setangan leher merah putih, tunas kelapa putra, kepala sabuk lambang gerakan pramuka warna kuning emas dan ikat pinggang hitam.
 - b. Atribut PDH Pramuka Wanita terdiri dari : tanda topi lambang gerakan pramuka warna kuning emas, pandu dunia wanita, tunas kelapa wanita, lokasi Kabupaten Sragen, badge Jawa Tengah dan pita leher merah putih.

Bagian Kesepuluh
Nama Pemerintah Kabupaten Sragen

Pasal 30

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf i ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

Bagian Kesebelas
Lambang Kabupaten

Pasal 31

- (1) Lambang daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf j menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Sragen.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Sragen tersebut pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri untuk PDH Khaki dan sebelah kanan untuk PDH linmas, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan Lambang Daerah Kabupaten Sragen berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas
Tanda Pengenal

Pasal 32

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k dipakai untuk menunjukan identitas sebagai bupati/wakil bupati dan kepala desa
- (2) Tanda pengenal dipakai oleh bupati/wakil bupati dan kepala desa dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana Korpri

Pasal 33

- (1) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 34

Tanda pengenal terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Lambang Daerah Kabupaten Sragen;
 2. Nama Pemerintah Kabupaten Sragen;
 3. Tulisan BUPATI, WAKIL BUPATI, dan KEPALA DESA;
 4. Foto bupati/wakil bupati dan kepala desa dengan memakai PDU atau PDH khaki; dan
 5. Nama bupati/wakil bupati dan kepala desa.

- b. Bagian belakang:
1. Tanggal dikeluarkan;
 2. Pejabat yang mengeluarkan;
 3. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 4. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 35

- (1) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a didasarkan pada jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk bupati/wakil bupati;
 - b. warna hijau untuk kepala desa.

Pasal 36

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 sebagaimana dimaksud pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Bupati/Wakil Bupati

Pasal 37

- (3) Atribut PDH khaki bupati/wakil bupati, terdiri dari Nama Pemerintah Kabupaten Sragen, lambang daerah Kabupaten Sragen, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (4) Atribut PDH linmas bupati/wakil bupati terdiri atas nama lokasi Mawil Linmas, lambang Badge Linmas, lambang daerah Kabupaten Sragen, tanda satuan (LINMAS), tanda monogram Linmas, papan nama, tanda jabatan, dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PDU bupati/wakil bupati terdiri dari lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tandajasa.
- (6) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana korpri, tanda pengenal, dan tanda jabatan.
- (7) Atribut PSR papan nama, lencana korpri, tanda pengenal, dan tanda jabatan
- (8) PSL tidak memakai atribut.
- (9) Atribut pakaian dinas korpri terdiri atas papan nama, lencana korpri, tanda pengenal, kopiah/songkok, dan tanda jabatan.
- (10) Atribut PDH Pramuka, Lurik, Batik Lengan Pendek, Batik Lengan Panjang, dan Batik Khas Sragen terdiri atas papan nama, lencana Korpri, dan tanda pengenal, tanda jabatan.

Bagian Kedua Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Atribut PDH kepala desa, terdiri dari Nama Pemerintah Kabupaten Sragen, lambang daerah Kabupaten Sragen, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.

- (2) Atribut PDH linmas kepala desa terdiri atas nama lokasi Mawil linmas, lambang Badge linmas, lambang daerah Kabupaten Sragen, tanda satuan linmas, tanda monogram linmas, papan nama, tanda jabatan, dan tanda pengenalan.
- (3) Atribut PDU kepala desa terdiri dari lencana korpri, papan nama, tanda pengenalan, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tandajasa.
- (4) Atribut pakaian dinas korpri terdiri atas papan nama, lencana Korpri, tanda pengenalan, kopiah/songkok, dan tanda jabatan.
- (5) Atribut PDH Pramuka, Lurik, Batik Lengan Pendek, Batik Lengan Panjang, dan Batik Khas Sragen terdiri atas papan nama, lencana Korpri, dan tanda pengenalan, tanda jabatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas kepala desa dilakukan oleh bupati melalui camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2012

BUPATI SRAGEN,
ttd
AGUS FATCHUR RAHMAN


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 29-12-2012

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

ENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012
NOMOR 68



JULI WANTORO, SH., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010